BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Simpang Empat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. Persentase luas Kecamatan Simpang Empat tahun 2010 adalah 5,96% atau 302,32Km². dengan jumlah penduduk data tahun 2012 yang wajib e-KTP Laki-laki 35.869 jiwa dan Perempuan 32.991 jiwa. Jadi jumlah yang wajib memiliki e-KTP adalah 68.860, sedangkan jumlah total baik dari balita, dewasa, tua serta lansia adalah 40.272 jiwa yang terbagi dalam 20.379 kepala keluarga. Dalam Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 10 Desa dan 2 kelurahan, yaitu:

1. Desa Barokah
2. Desa Batu Ampar
3. Desa Bersujud
4. Desa Gunung Antasan
5. Desa Gunung Besar
6. Desa Mekar Sari
7. Desa Pulau Panjang

8. Desa Sari Gadung
9. Desa Sejahtera
10. Desa Sungai Dua
11. Kelurahan Kampung Baru
12. Kelurahan Tungkaran Pangeran.[1]

B. Deskripsi Kasus Perkasus

Praktik jual beli BBM solar sisa tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalangan sopir tronton batu bara, seperti yang terjadi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini banyak terdapat tronton angkutan batu bara karena banyak terdapat tambang batu bara, baik resmi maupun yang tidak resmi. Tronton yang digunakan ada beberapa tipe, misalnya Hino FM 260 TI, FM 320 TI dan Isuzu Giga FT 285 PS. Dari tiga tipe tronton tersebut tentunya tidak sama dalam menjual solar sisanya.

Berikut adalah rincian jatah Solar yang di berikan oleh perusahaan untuk setiap tronton dalam mengangkut batu bara:

1. Loding pelabuhan : 2 Liter (tambang resmi)
2. Loding Km 9 : 15 Liter (tambang resmi)
3. Km 14 : 25 Liter (tambang resmi)
4. Km 26 : 45 Liter (tambang tidak resmi)
5. Km 36 : 40 Liter (tambang resmi)
6. Km 37 : 40 Liter (tambang resmi)

[1]Endri Setyono, Desa Barokah, Staf Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Kantor Kecamatan Simpang Empat, 27 Mei 2013

7. Km 51 : 65 Liter (tambang tidak resmi)
8. Km 53 : 70 Liter (tambang tidak resmi)
9. Km 58 : 85 Liter (tambang tidak resmi)
10. Sahapi : 60 Liter (tambang tidak resmi)
11. Mangkalapi : 90 Liter (tambang tidak resmi)

Data di atas adalah jatah untuk tipe 260, sedangkan untuk tipe 320 ditambah sebanyak 5 liter. Namun untuk tipe 285 tetap mengikuti jatah tipe 260.

Tambang resmi adalah tambang yang memiliki surat-surat izin lengkap. Apabila mengangkut di tambang resmi sudah dapat dipastikan akses jalan yang mudah. Sedangkan tambang tidak resmi adalah tambang yang tidak memiliki izin yang lengkap. Karena tambang tersebut tidak resmi maka akses jalan sangat sulit, dikarenakan tidak adanya perawatan jalan.

Untuk mengangkut batu bara dari tambang tidak resmi, belum bisa dipastikan minyak tersebut ada sisa, karena sering terjadi amblas sehingga akan menghabiskan solar yang tidak dapat diperkirakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi tidak cukup dari jatah tersebut. .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden dan informan yang berkenaan dengan permasalahan Praktik Jual Beli BBM Solar Sisa di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, maka diperoleh sejumlah empat kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

1) Penjual

Nama : N

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S 1

Lama Bekerja : 3 tahun

Alamat : Jl. Kodeco Km. 7

2) Pembeli

Nama : Z

Umur :35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Bangun Benua

b. Uraian Kasus

N adalah seorang sopir tronton sejak tahun 2010 sudah menjadi karyawan tetap di sebuah armada angkutan batu bara di Kecamatan Simpang Empat. Ada berbagai tempat tambang yang telah dilewati, baik dari Desa Sungai Dua, Desa Sari Gadung, Desa Kampung Baru, Desa Mekar Sari, Desa Gunung Antasan dan Desa Gunung Besar.

Tambang yang di datanginya ada dua macam, yaitu tambang resmi dan tambang tidak resmi.

Sebagai seorang sopir yang sudah cukup lama, maka N telah banyak pengalaman dalam mengemudikan tronton dengan tipe Hino FM 260 TI,[2] agar bisa menghasilkan sisa di setiap pengangkutan, salah satu tujuan utama adalah di km 36 dengan jatah minyak 40 liter dan biaya angkutan Rp.60.000,- serta premi sebesar Rp.60.000,-.

N sering singgah di warungnya Z km 15 sekedar untuk istirahat dan minum melepas dahaga. Kemudian pada suatu hari N melihat Z yang sedang melakukan transaksi jual beli minyak solar dengan pelangsir yang menggunakan sepeda motor. Setelah transaksi itu selesai dan pelangsir meninggalkan tempat, lalu N bertanya-tanya kepada Z mengenai solar dan harganya. Kemudian N menawarkan solar sisanya kepada Z. Setelah terjadi kesepakatan dengan harga Rp.175.000,- per jerigen (25 liter), maka Z pun mengambil jerigen kosong dan selang lalu menjual solar dari tangki tronton milik N sebanyak satu jerigen.

Adapun Z mau melakukan pembelian solar sisa tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- per jerigen kepada pelanggannya. Pelanggannya adalah sopir tronton milik pribadi dan truk PS yang mengangkut batu bara tidak resmi dan kelapa sawit. Dengan begitu maka Z tidak terlalu susah mengantri di SPBU untuk mendapatkan solar sebagai barang dagangannya.

N pun setiap harinya mengisi 120 liter untuk jatah 3 kali pengangkutan km 36. Namun N tidak bisa setiap hari menjual solar sisanya, berkisar 2-3 hari sekali untuk 1

[2] Foto terlampir di Lampiran Gambar 1.2

jerigen solar sisa. N menjual solar tersebut untuk biaya operasional Tronron jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran ban dan kerusakan ringan pada mesin. Pada dasarnya pihak perusahaan mengetahui dan diperbolehkan solar sisa di jual oleh sopir, namun dengan catatan angkutannya telah mencapai target sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi pada intinya adalah boleh dijual apabila masih ada solar sisa, dan kepemilikan solar tersebut adalah milik sopir.

Dengan adanya transaksi itu, Z merasa lebih dimudahkan dan diuntungkan dalam mendapatkan solar untuk dijualnya. Begitu juga dengan N, merasa diuntungkan bisa menjual solar sisanya dengan mudah dan cepat. [3]

2. Kasus II

a. Identitas Responden

1) Penjual

Nama : RH

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Lama Bekerja : 3,5 tahun

Alamat : Jl. Kodeco km 6

2) Pembeli

Nama : Y

[3] N (Penjual) dan Z (Pembeli), Wawancara Pribadi, Desa Mekar Sari, 27 dan 28 Mei 2013

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Jl. Pegangsaan

b. Uraian Kasus

RH adalah seorang sopir tronton sejak tahun 2010 sudah menjadi karyawan tetap di sebuah armada angkutan batu bara di Kecamatan Simpang Empat. Ada berbagai tempat tambang yang telah dilalauinya, baik dari km 20 sahapi, km 26, 36, 37, 51, 53 dan 58. Tambang yang di datanginya ada dua macam, yaitu tambang resmi dan tambang tidak resmi.

Sebagai seorang sopir yang sudah cukup lama, maka RH telah banyak pengalaman dalam mengemudikan tronton dengan tipe Isuzu Giga 285 PS,[4] agar bisa menghasilkan sisa di setiap angkutannya(sekali pengangkutan), salah satu tujuan utama adalah di km 37 PT. Liang Anggang Cemerlang sebuah tambang batu bara yang resmi dengan biaya angkutannya Rp.60.000,- bongkar stok pile km 7 tanpa adanya premi, dan Rp.70.000,- bongkar pelabuhan dengan premi Rp.60.000,-, sama-sama dengan jatah minyak 40 liter. Walaupun demikian, namun RH tetap suka, karena jalannya yang bagus sehingga bisa lebih banyak menghasilkan solar sisa.

Sebenarnya RH merasa kurang adil dengan jatah tersebut, karena trontonnya 285PS disamakan dengan tipe 260 TI, namun RH tetap semangat karena tronton yang

[4] Foto terlampir di Lampiran Gambar 1.4

dikemudikanyya sudah menggunakan gas elektrik, jadi lebih hemat BBM jika dibandingkan dengan tronton Hino tipe 260 TI. oleh karena itu, RH bisa lebih banyak menghasilkan solar sisanya, bahkan hampir setiap hari menurunkan 1 jerigen kapasitas 25 liter (apabila angkutan lancar). Dengan mengisi 120 liter setiap harinya dan bisa mengangkut 3 kali pengangkutan di km 36. Km 36 dipilih tujuan utamanya karena tambang tersebut resmi yang sudah pasti akses jalan lebih mudah jarang mengalami kendala di jalan meskipun ada namun lebih sedikit, jika di bnadingkan dengan tambang tidak resmi.

Solar sisa tersebut di jualnya sebagai pengganti uang premi, karena hanya di tambang PT. LAClah sopir mendapatkan jatah solar yang sama namun jarak tempuh yang berbeda. Oleh karena itu mereka sering menyebut penjualan solar sisa tersebut adalah sebagai uang tambahan. sebenarnya pihak perusahaan tidak mengetahui kalau solar sisa tersebut di jual, karena apabila sampai ketahuan sopir akan di kenakan sanksi bahkan paling fatal di berhentikan (PHK). Jadi kepemilikan solar sisa tersebut masih belum ada kejelasan.

Y adalah seorang sopir tronton pribadi milik seseorang, namun Y tidak secara langsung memeperoleh solar dari pemilik tronton tersebut, melainkan diberi uang solar Rp.200.000,- per jerigen 25 liter. Oleh karena itu, Y mencari solar yang harganya lebih murah yaitu sering membeli solar sisa dari rekan-rekannya yang sesama sopir, namun membawa tronton milik perusahaan.

Walaupun Y mengetahui kalau solar yang dibelinya itu adalah sisa, mereka tetap sembunyi-sembunyi misalnya pada malam hari dalam melakukan transaksinya. Y

membeli solar tersebut dengan tujuan dipakainya sendiri menngisi tronton yang dikemudikannya untuk mengangkut batu bara. Y memilih membeli solar sisa daripada di eceran karena harganya lebih murah dan takarannya pun bisa lebih pasti bahkan bisa lebih banyak.

Dengan adanya transaksi itu, Y merasa lebih dimudahkan dan diuntungkan untuk memperoleh solar untuk dipakainya sendiri. Begitu juga dengan RH, merasa diuntungkan bisa menjual solar sisanya dengan mudah dan cepat. Y merasa diuntungkan karena bisa menyisihkan sebagian uang jatah solarnya dimana Y diberi jatah Rp.200.000,- per jerigennya, namun ia bisa mendapatkan solar dengan harga Rp.175.000,- per jerigennya. Dengan adanya transaksi itu, Y bisa menyisihkan uang sebesar Rp.25.000,- per jerigennya.[5]

3. Kasus III

a. Identitas Responden

1) Penjual

Nama : Aq

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Lama Bekerja : 2,5 tahun

Alamat : Jl. Kodeco km 3

2) Pembeli

[5] RH (Penjual) dan Y (Pembeli), Wawancara Pribadi, Desa Gunung Besar, 30 dan 31 Mei 2013.

Nama : G

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Alamat : Jl. Kodeco km 4

b. Uraian Kasus

Aq adalah seorang sopir tronton sejak tahun 2011 sudah menjadi karyawan tetap di sebuah armada angkutan batu bara di Kecamatan Simpang Empat. Ada berbagai tempat tambang yang telah dilalauinya, baik dari km 14, 26, 36 dan 37. Tambang yang di datanginya ada dua macam, yaitu tambang resmi dan tambang tidak resmi.

Sebagai seorang sopir yang sudah cukup lama, maka Aq telah banyak pengalaman dalam mengemudikan tronton dengan tipe Hino FM 260 TI. Agar bisa menghasilkan sisa di setiap angkutannya(sekali pengangkutan), salah satunya adalah di km 14 PT. Yiwan Mining. PT. Yiwan Mining adalah sebuah perusahaan tambang biji besi yang resmi mengangkut biji besi dengan biaya angkutannya Rp. 25.000,- dan jatah minyak 25 liter bongkar pelabuhan namun tidak mendapatkan premi. Walaupun tidak mendapatkan premi, namun Aq tetap suka, karena jalannya yang bagus sehingga dapat menghasilkan solar sisa.

Aq selalu mengisi solar sebanyak 100 liter perharinya, untuk target 4 kali pengangkutan km 14 PT. Yiwan Mining biji besian. Aq sering istirahat dan minum di warung putro yang berdekatan dengan bengkel barakat di Sungai Dua. Aq sering

memperhatikan kegiatan di bengkel barakat dari kejauhan, ia sering melihat sopir tronton menurunkan solar di bengkel tersebut. Kemudian Aq mencoba menawarkan solar sisa miliknya. Setelah bernegosiasi mengenai harganya Aq pun menjualnya 1 jerigen dengan harga Rp.180.000,-.

Dalam satu minggunya Aq bisa menurunkan 2 jerigen solar sisa. Aq menjual solar sisa tersebut untuk keperluan trontonnya, sebab sering macet dan kebocoran ban karena usia trontonnya yang sudah tua serta ban yang sudah gundul.

Solar sisa ini sebenarnya milik perusahaan namun engurus tidak mengetahui kalau solar sisanya dijual oleh sopir, karena apabila ketahuan yang bersangkutan akan diPHK. Namun uang dari penjualan itu untuk perawatan tronton.

G adalah seorang mekanik bengkel yang sering membeli solar sisa tidak hanya dari tronton melainkan juga solar sisa dari mobil tangki penyalur BBM solar yang mendistribusikan solar industri ke sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Simpang Empat. Setiap hari pasti ada yang menjual minyak solar sisa kepada G.

Dengan adanya transaksi itu, G merasa lebih dimudahkan dan diuntungkan untuk memperoleh solar meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi untuk dijualnya. Begitu juga dengan Aq, merasa diuntungkan bisa menjual solar sisanya dengan mudah dan cepat.[6]

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

1) Penjual

[6] Aq (Penjual) dan G (Pembeli), Wawancara Pribadi, Desa Sari Gadung, 2 dan 3 Juni 2013.

Nama : H

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Lama Bekerja : 3 tahun

Alamat : Jl. Kodeco km 7

2) Pembeli

Nama : K

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Alamat : Jl. Kodeco km 9

b. Uraian Kasus

H adalah seorang sopir tronton sejak tahun 2011 dan sudah menjadi karyawan tetap di sebuah armada angkutan batu bara di Kecamatan Simpang Empat. Ada berbagai tempat tambang yang telah dilalauinya, baik dari km14, 20 sahapi, km 26, 36, 37, 51, 53 dan 58. Tambang yang di datanginya ada dua macam, yaitu tambang resmi dan tambang tidak resmi.

Sebagai seorang sopir yang sudah cukup lama, maka H telah banyak pengalaman dalam mengemudikan tronton dengan tipe Hino FM 320 TI,[7] agar bisa menghasilkan

[7] Foto terlampir di Lampiran Gambar 1.3

sisa di setiap angkutannya (sekali pengangkutan), salah satu tujuan utama adalah di km 51 dengan jatah minyak 70 liter, biaya angkutannya Rp.85.000,- dan premi sebesar Rp.400.000,- perangkutan. Tambang km 51 ini adalah tambang tidak resmi, jalan yang berliku dan naik turun bukit dan tidak jarang terjadi amblas, apalagi cuaca yang kurang bersahabat bahkan bisa nginap di dalam tambang. H senang dengan angkutan km 51 karena preminya yang lumayan, walaupun dengan perjuangan yang melelahkan serta resiko yang cukup banyak.

H telah berlangganan dengan bengkel K di km 13, untuk memperbaiki mobilnya seperti menambal dan mengganti ban, membersihkan filter udara, ganti oli. Jadi dia telah mengetahui aktivitas dibengkel itu, oleh karenanya telah mengetahui kalau dibengkel tersebut menerima solar. Sering menjual solar sisanya ke bengkel tersebut 2-3 hari sekali dengan harga Rp.180.000,- perjerigen kapasitas tertera 25 liter. K membeli solar tersebut untuk dijualnya dengan harga Rp.200.000,- per jerigen kapasitas 25 liter.

Solar sisa tersebut dijual dengan tujuan untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan pada tronton, selain itu bisa untuk minum-minum atau beli rokok. Mengenai kepemilikan solar jelaslah milik sopir, karena perusahaan telah memeberikan jatah solar untuk sejumlah angkutan yang telah ditentukan. Apabila sopir bisa menghasilkan sisa solar, solar sisa tersebut menjadi kepemilikan sopir. Dikatakan demikian, karena walaupun transaksinya dilakukan di hadapan pihak perusahaan tidak akan menjadi masalah.

K mencritakan kepada penulis saat diwawancarai, bahwa sebenarnya jerigen yang dipakai saat membeli dan menjualya adalah berbeda. Kalau jerigen yang digunakan

untuk membeli apabila di takar dengan literan yang sebenarnya adalah 26-27 liter, walaupun tertera di jerigen 25 liter. Hal tersebut karena jerigen yang dipakainya sudah gembung (membengkak) karena sudah lama dipakai. Namun jerigen yang untuk menjual solar tersebut ditakar dengan menggunakan literan yang sebenarnya yaitu 25 liter. Nah jadi selain keuntungan dari perbedaan harga juga mendapatkan keuntungan dari jumlah literannya.

Dengan adanya transaksi itu, K merasa lebih dimudahkan dan diuntungkan untuk memperoleh solar untuk dijualnya. Begitu juga dengan H, merasa diuntungkan bisa menjual solar sisanya dengan mudah dan cepat.[8]

C. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh dalam kasus perkasus, baik dalam mengenai gambaran praktik jual beli BBM solar sisa, alas an yang menjadi penyebabnya, maupun penyebab yang telah ditimbulkannya. Dan untuk lebih jelasnya semua dapat dilihat pada matriks berikut ini:

[8] H (Penjual) dan K (Pembeli), W awancara Pribadi, Desa Sungai Dua, 6 dan 7 Juni 2013.

D. Analisis Kasus

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat kasus praktik jual beli BBM solar sisa oleh supir di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, maka penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli tersebut. Dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok dengan uraian sebagai berikut:

1. Kasus yang dibolehkan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, bahwa N melakukan penjualan solar sisanya untuk tujuan biaya operasional trontonnya apabila terjadi kerusakan ringan. Pada kasus ini penjual dan pembeli sepakat bahwa takarannya menggunakan jerigen ukuran 25 liter, meskipun ada sedikit kurang atau lebihnya sudah dimaklumi (direlakan) oleh kedua belah pihak.

Pada kasus ini yang menjadi objek transaksinya adalah solar. Apabila dilihat dari objek jual belinya, maka solar memenuhi syarat sebagai barang yang diperjual belikan yaitu:

a. Suci dan tidak najis
b. Tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain
c. Tidak dibatasi waktunya
d. Mempunyai manfaat
e. Dapat dikuasai dan diserahkan
f. Barang adalah milik pelaku akad(penjual) atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya
g. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar dan sifat benda tersebut.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dari segi syarat sahnya suatu objek yang diperjual belikan maka solar yang ditransaksikan memenuhi syarat sehingga boleh diperjualbelikan.

Mengenai praktiknya, jual beli pada dasarnya diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan syara'. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam *al-Qur'a>n* Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

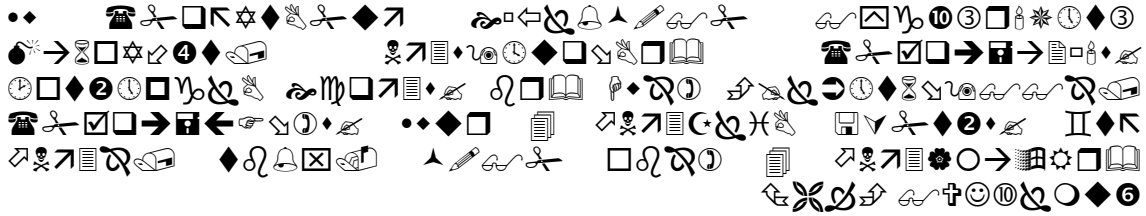

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. An-Nisa': 29)[9].

Berdasarkan ayat tersebut, maka jelaslah tidak dibenarkan segala bentuk praktik jual beli yang mengandung kezaliman karena perbuatan tersebut merupakan kebatilan, di mana pada kasus ini tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi yang terjadi. Walau bagaimanapun sesuatu yang merugikan penjual maupun pembeli atau membuatnya tidak suka, baik dalam jumlah kecil bahkan apalagi dalam jumlah besar merupakan perbuatan tercela karena hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli solar sisa pada kasus I adalah boleh, karena tidak ada pihak penjual dan pembeli yang dirugikan dan praktik tersebut sudah sesuai prinsip "*an tara>d}in minkum"*, karena sebelumnya telah sepakat bahwa takarannya adalah dengan menggunakan jerigen, jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

[9] Tim Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: intermasa, 1997), h. 12.

Ijma’ ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dan salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup manusia itu adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

2. Kasus yang tidak dibolehkan (dilarang)

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, bahwa penjual dan pembeli sepakat takarannya menggunakan jerigen ukuran 25 liter. Pembeli mau membeli solar sisa tersebut karena harganya relatif lebih murah.

Pada dua kasus ini kepemilikan solar bukanlah milik sopir(penjual), Rasul Saw telah melarang melakukan jual beli suatu barang yang bukan hak miliknya atau menjadi wakil orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis berikut:

يَأ تيي وَيُرِيْدُ مِنّي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِ ى مَا يُطْلَبُ, افَأَبِيْعُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَا عُ مِنَ السُّوْقِ, قَالَ: لاَتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَزز. (زكره احمد)

“Rasul SAW telah ditanya Hakim Bin Hizam, katanya: ada seorang laki-laki datang kepadaku. Dia mau menjual sesuatu kepadaku, sedang aku tidak punya apa yang dia minta. Bolehkah aku menjual barangnya terlebih dahulu, kemudian akan kubelikan dari pasar apa yang dia minta itu?’jawabnya: ‘janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan kepunyaanmu!’” (H.R Ahmad).

Menurut hukum Islam, dalam bertransaksi haruslah dipertimbangkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang haram dan mana yang halal. Oleh karena itu dalam melakukannya harus ada pertimbangan yang benar, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam *al-Qur’a>n surah Asy-Syu’ara* ayat 182-183:

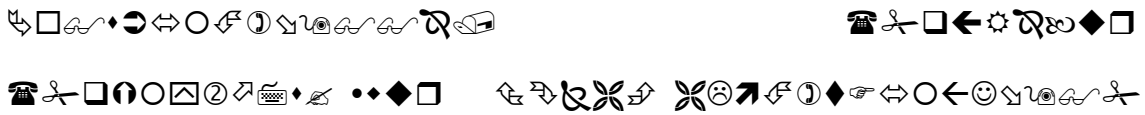

☎✄⬀❑♦⌖⬃➔♦✍ ⬥♦◆❒ ⬄⚐➔♎◆⬈✐✍◆⓿⇳⅄❒🕮 "☐✍☐☪⑲✍✄

♦×⇦⬊⑨⬉○⬊▦⬉✌ ⬉⮛⬀❻☛❁✍✄ ❼⬊×

Artinya: " dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".(QS. Asy-Syu'ara: 182-183)[10]

Berdasarkan ayat tersebut, maka dalam bertransaksi solar tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu sebelum melakukannya harus ada pertimbangan secara benar, untuk mengambil keuntungan dengan tidak wajar dengan cara memanfaatkan kelemahan pemilik solar.

Selain itu, Allah melarang jual beli yang takarannya tidak sesuai, seperti yang tecantum dalam *al-Qur'a>n* Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

♦×⇦⬊🕭⅄✐✍✄ ⬉⬂⬀ ♦×✓⬊▦⬊♏▦♦➲⭠☺▫🖬⬊ⅇ⑲ ⮘✍⬃③◆❒
⬂☐✍☐☪⑲✍✄ ❼■✍♦⬉ ☎✄❑⬈⑲✍♦☝⬊✍✄ ✄♦❶⬊➋
❒❒🕮 ⬀☠➔♎❑⬈⑲✍☒✍ ✄♦❶⬊➋◆❒ ⬉⚔⬀ ♦♌❑➔▫⬀❑♦☝⇔○☐④
♦♌❒⭠❸⬉⭘⬊③⬈⑥ ⬀☠➔♎❑⭠☼⮹➰☐❒

Artinya: "1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".(QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Dari ayat diatas jelaslah kalau dalam melakukan jual beli haruslah sangat diperhatikan dalam menakar seperti minyak. Seharusnya ada pertimbangan yang baik dan sifat kasih kepada pemilik solar. Perbuatan pedagang yang demikian sebagai tindakan berlebihan dan hal ini dilarang oleh Islam. Nabi Saw bersabda:

---

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci *al-Qur'a>n*, 1990), h. 586.

يَأ تيي وَيُرِيْدُ مِنّي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِ ى مَا يُطْلَبُ, افَأَبِيْعُ مِنْهُ ثُمَّ أبْتَا عُ مِنَ السُّوْقِ, قَالَ: لاَتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَزز. (زكره احمد)

"Rasul SAW telah ditanya Hakim Bin Hizam, katanya: ada seorang laki-laki dating kepadaku. Dia mau menjual sesuatu kepadaku, sedang aku tidak punya apa yang dia minta. Bolehkah aku menjual barangnya terlebih dahulu, kemudian akan kubelikan dari pasar apa yang dia minta itu?'jawabnya: 'janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan kepunyaanmu!'" (H.R Ahmad).

Berdasarkan hadis tersebut, para pedagang diperintah melakukan transaksi jual beli dengan cara yang baik dan jujur, tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang apalagi alasan karena hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.

Dengan demikian, pada kasus II, III dan IV praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual. Jadi hal ini jual belinya tidak syah dan dilarang didalam Islam.